



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324

Fax. Nomor (0561) 691868 Kode Pos 78912

M E M P A W A H

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 002 C TAHUN 2010

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT (PKBM) "TELADAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar (PKBM) "Teladan" Kecamatan Sungai Kunyit nomor :01/PKBM/ LL/I/2010 010 tanggal 2 Januari 2010 tentang permohonan ijin operasional .
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa izin penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);


10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150a/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0150b/U/1981, tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 18/C/1997 Tentang Pendirian Kelompok Bermain, Penitipan Anak dan Satuan Paud Sejenis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi Izin Operasioal Pendirian kepada:
- Nama Organisasi : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "TELADAN"
 - Alamat : Dusun Hidayah, Desa Semparong Parit Raden Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak.
 - Program Penyelenggaraan :
 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 2. Program Pendidikan Keaksraan Fungsional (KF);
 3. Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C)
 4. Program Kursus dan Pelatihan / Permagangan;
 5. Program Pemberdayaan Perempuan;
 6. Program Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
 7. Program Life Skills
 8. Program Home Schoolling
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya..

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 4 Januari 2010
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Pontianak



H. Marwadi A, S.Pd.
Pembina TK I
NIP. 19550511 197512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Dinas Pendidikan Propinsi Kalbar di Pontianak Cq. Kabid PNFI.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Kunyit.
4. yang bersangkutan untuk dipergunakan.